

KAMPANYE PEMILU_ PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 15/PL.02.4-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 j.o. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018; dan Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 j.o. Keputusan KPU Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019; penetapan jadwal dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum yang berlaku secara nasional; pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditingkat Kabupaten Bantaeng sesuai jadwal yang berlaku, kepada Pimpinan Partai Politik yang memiliki dukungan politik yang sama kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, direkomendasikan untuk melakukan konsolidasi dan pengaturan secara internal dengan memerhatikan perihal tempat lokasi dan pergerakan peserta Kampanye rapat umum, serta dengan tetap berdasarkan prinsip adil dan proporsional; tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, digunakan setelah mengajukan penyampaian kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, dan uraian tempat lokasi pelaksanaan yang ditetapkan; pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di tempat pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan, serta dengan tetap memperhatikan perihal tertentu yang ditetapkan; dan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sesuai jadwal, dapat dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2019.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -